



**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air
Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati**


SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Hafidz Laksana Nugraha

8111413075



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati" disusun oleh Hafidz Laksana Nugraha, NIM 8111413075 telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25-04-2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Aprila Niravita, S.H., M.Kn.
NIP. 198004252008122002

UNNES
Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES




Drs. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati" disusun oleh Hafidz Laksana Nugraha, NIM 8111413075 telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 5-5-2017

Penguji Utama,



Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, M.Si.


NIP. 195208151982031007

Penguji I

Penguji II



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001



Aprila Niravita, S.H., M.Kn.
NIP. 198004252008122002

Mengetahui,



Dr. Rodivan, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Laksana Nugraha

NIM : 8111413075

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

UNNES

Semarang, 20-04-2017

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Yang Menyatakan,



Hafidz Laksana Nugraha

NIM. 8111413075

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafidz Laksana Nugraha
NIM : 8111413075
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 20-4-2017



Hafidz Laksana Nugraha

NIM 8111413075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Semakin banyak aktivitas semakin banyak ilmu dan pengalaman yang di dapat, semakin banyak tidur semakin banyak liur yang di buat. (Teguh Wiyono)
2. Hanya orang yang pandai berkonsentrasi, orang yang sukses dalam belajarnya. (Teguh Wiyono)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Bangsa, Negara, dan Agamaku
- Bapak dan Ibu tercinta
- Kakak serta adikku tercinta dan sahabat-sahabat terbaikku
- Keluarga besarku
- Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum

UNNES angkatan 2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat ridho, rahmat, dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, kepada yang terhormat:

1. Prof Dr Fathur Rokhman M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si. Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing penulis, memberikan banyak wawasan serta memberikan banyak masukan.
4. Aprila Niravita, S.H.,M.Kn. Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan wawasan, inspirasi, sumbangan pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak dapat bermanfaat di masa depan.
6. Ismed Adiradana, S.T.,M.M Kepala sub bidang Perencanaan Penataan Ruang Pertanahan & Lingkungan Hidup Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang telah banyak membantu memberikan informasi, pengambilan dan pengumpulan data-data penelitian kepada penulis selama melakukan penelitian.
7. Bapak, Ibu, kakak dan adikku, serta ibu martiah sekeluarga, dan juga sahabat - sahabatku atas doa, dukungan, dan motivasinya.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2013.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, dan semoga karya yang kecil ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat.



ABSTRAK

Nugraha, Hafidz Laksana. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati.* Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.Pembimbing II: Aprila Niravita, S.H.,M.Kn.

Kata kunci: Kawasan Resapan Air, Rencana Tata Ruang Wilayah, Tata Guna Tanah

Objek studi penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gunungpati. Kecamatan Gunungpati termasuk dalam kawasan resapan air terletak di kawasan perbukitan yang mempunyai kelerengan diatas 40% seperti yang di tetapkan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 yang berfungsi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daerah bawahannya yang salah satu tujuan untuk kawasan resapan air.

Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 mengenai kawasan resapan air di Kecamatan Gunungpati; dan (2) Faktor yang menghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 tentang kawasan resapan air studi Kasus di Kecamatan Gunungpati dan bagaimana upaya Pemerintah Kota untuk mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data adalah data primer, data sekunder. Data primer bersumber dari Bappeda Kota Semarang, Kantor Pertanahan Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, Kantor Kecamatan Gunungpati, Warga Kecamatan Gunungpati dengan teknik wawancara. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Implementasi tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati di rencanakan untuk kawasan perlindungan setempat, yang diarahkan pembangunannya sebagai RTH pengaman lingkungan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Rencana Tata Guna Tanah	14
2.2.1.1 Dasar pemikiran Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah	14
2.2.1.2 Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah	15
2.2.1.3 Peranan Pemerintah Daerah dalam Rencana Tata Guna Tanah	16
2.2.1.4 Hubungan Antara Pengembangan Kota dengan Rencana Tata Guna Tanah	17
2.2.1.5 Penggolongan Penggunaan Tanah	18
2.2.1.6 Penyerasian Penatagunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	19
2.2.2 Penataan Ruang	20
2.2.2.1 Pengertian Penataan Ruang	20
2.2.2.2 Asas-Asas penataan Ruang	21
2.2.2.3 Kebijakan, Strategi dan Tujuan Penataan Ruang	23
2.2.2.4 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 .	25
2.2.2.5 Rencana Pola Ruang	25
2.2.3 Kawasan Lindung	27
2.2.3.1 Pengendalian Penggunaan Tanah di dalam Kawasan Lindung	29
2.2.3.2 Kawasan Resapan Air	30

2.2.3.3 Fungsi Kawasan Resapan Air	31
2.2.4 Penegakan Hukum	31
2.3 Landasan Konseptual	36
2.4 Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian	40
3.3 Fokus Penelitian	41
3.4 Lokasi Penelitian	42
3.5 Sumber Data	43
3.5.1 Sumber Data Primer	43
3.5.2 Sumber Data Sekunder	43
3.6 Teknik Pengambilan Data	44
3.7 Validitas Data	46
3.8 Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang	50
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Gunungpati	56
4.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang	58
4.1.4 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Di Kecamatan Gunungpati	61

4.1.5 Faktor penghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 tentang kawasan resapan air	73
4.1.5.1 Faktor Masyarakat	75
4.1.5.2 Faktor Hukum	81
4.1.5.3 Ffaktor Sarana dan Prasarana Pendukung	82
4.1.5.4 Faktor Sumber Daya Manusia	83
4.2 Hasil Pembahasan	84
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Di Kecamatan Gunungpati	84
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 tentang kawasan resapan air	96
4.2.2.1 Faktor Masyarakat	97
4.2.2.2 Faktor Hukum	102
4.2.2.3 Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung	104
4.2.2.4 Faktor Sumber Daya Manusia	105
 BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	107
5.2 Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Kecamatan Gunungpati	7
4.1 Kota semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Lahan Terbangun tahun 1999 dan 2014	3
1.2 Peta Rencana Pola Ruang	8
2.1 Bagan Kerangka Berpikir	37
3.1 Analisis data kualitatif dengan interaktif model	48
4.1 Penggunaan Lahan di Kota Semarang 2014	53
4.2 Penggunaan lahan sawah di Kota Semarang tahun 2014	54
4.3 Penggunaan lahan kering di Kota Semarang tahun 2014	55
4.4 Peta Kecamatan Gunungpati	57
4.5 Rencana Pola	60
4.6 Peta Kesesuaian Lahan	63
4.7 Peta Tata Guna Lahan	66
4.8 Rencana Ruang Terbuka Hijau	67
4.9 Lahan pertanian yang berubah menjadi kompleks perumahan di Patemon	68
4.10 Bendungan Jatibarang	70
4.11 Embung Patemon	71
4.12 Embung Unnes	72
4.13 Pembangunan perumahan di Patemon, Kecamatan Gunungpati	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian ke Kantor Pertanahan Kota Semarang
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian ke Kantor Kecamatan Gunungpati
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian ke Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
- Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- Lampiran 6 Surat Selesai Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
- Lampiran 7 Surat Selesai Penelitian dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
- Lampiran 8 Surat Selesai Penelitian dari Kantor Kecamatan Gunungpati
- Lampiran 9 Surat Selesai Penelitian dari Kantor Pertanahan Kota Semarang
- Lampiran 10 Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031
- Lampiran 11 Foto penelitian pada Kantor Bappeda Kota Semarang
- Lampiran 12 Foto penelitian pada Kantor Kecamatan Gunungpati
- Lampiran 13 Foto penelitian pada Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

ABSTRAK

Nugraha, Hafidz Laksana. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.Pembimbing II: Aprila Niravita, S.H.,M.Kn.

Kata kunci: Kawasan Resapan Air, Rencana Tata Ruang Wilayah, Tata Guna Tanah

Objek studi penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gunungpati. Kecamatan Gunungpati termasuk dalam kawasan resapan air terletak di kawasan perbukitan yang mempunyai kelereng di atas 40% seperti yang di tetapkan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 yang berfungsi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daerah bawahannya yang salah satu tujuan untuk kawasan resapan air.

Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 mengenai kawasan resapan air di Kecamatan Gunungpati; dan (2) Faktor yang menghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 tentang kawasan resapan air studi Kasus di Kecamatan Gunungpati dan bagaimana upaya Pemerintah Kota untuk mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data adalah data primer, data sekunder. Data primer bersumber dari Bappeda Kota Semarang, Kantor Pertanahan Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, Kantor Kecamatan Gunungpati, Warga Kecamatan Gunungpati dengan teknik wawancara. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Implementasi tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati di rencanakan untuk kawasan perlindungan setempat, yang diarahkan pembangunannya sebagai RTH pengaman lingkungan namun dalam prakteknya justru semakin banyak di bangun perumahan.

Simpulan dari penelitian ini yaitu alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun untuk sarana pemukiman tersebut kurang sesuai, seperti yang terjadi di kelurahan Patemon melihat tanah yang digunakan dalam pembangunan tersebut merupakan area tegalan atau area rawan pergerakan tanah dan longsor yang dikategorikan sebagai RTH pengaman lingkungan, yang salah satu fungsinya sebagai tanah resapan air. Serta saran bagi penulis yaitu bagi pemerintah agar lebih tegas merealisasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air serta bagi masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai upaya mencapai kehidupan yang sejahtera lahir batin menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan tujuan negara seperti yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, sebab tanah menjadi faktor penting untuk tempat pemukiman, tempat mencari nafkah, dan melakukan kegiatan lainnya. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka juga semakin bertambah pula kebutuhan akan tanah.

Oleh sebab itu tak dapat dihindari bahwa berbagai kemajuan pembangunan terjadi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kota Semarang yang sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Tanah merupakan salah satu peranan penting dalam mewujudkan pembangunan. Namun tanah merupakan suatu komoditas yang tidak akan pernah bertambah jumlahnya, berbanding terbalik dengan pertambahan jumlah penduduk.

Sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan Jumlah Penduduk 1,629,691 Jiwa, (dispendukcapil.semarangkota.go.id) yang lokasinya berbatasan langsung dengan


Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. (id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang)

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 Km².

Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sementara itu wilayah kecamatan dengan mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 Km².

Perkembangan kegiatan masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai wadahnya meningkat dengan sangat cepat sejalan dengan penambahan penduduk di Kota Semarang. Akibatnya terjadi persaingan pemanfaatan lahan, agar kegiatan masyarakat dapat berlangsung secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu di lakukan pengaturan alokasi lahan. (Nyoman Rai dan Adnyana, 2011:3)

Gambar 1.1 Lahan Terbangun tahun 1999 dan 2014



Sumber: BAPPEDA Kota Semarang

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hakikatnya berusaha menyelaraskan kebutuhan tempat kehidupan manusia dengan daya dukung lingkungan yang terbatas dan tak terbaharukan. Ini berarti bahwa pengembangan kawasan budidaya semestinya dilakukan setelah kepentingan kawasan lindung terjamin.

Erat kaitannya perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan lingkungan sebagai daya dukung pembangunan suatu kota. Jelas sekali bahwasannya kawasan budidaya ini selain kelihatannya optimalisasi dari fungsi tanah baik karena alami maupun rekayasa. Sehingga untuk daerah yang subur untuk pertanian tentunya

tidak mungkin dijadikan kawasan industri tanpa kompensasi maupun perubahan struktural. (Parlindungan, 1993:13)

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) dibuat untuk dapat dijadikan pedoman pembangunan suatu daerah. Dengan adanya perubahan penggunaan lahan yang terjadi, nantinya dapat diketahui kesesuaian fakta di lapangan dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah setempat.

Urbanisasi di pinggiran kota berdampak pada tingginya minat masyarakat pendatang untuk bermukim di wilayah tersebut. Pinggiran kota merupakan wilayah yang memiliki sifat kekotaan dengan masih adanya unsur-unsur desa di dalamnya. Dalam arti lain, pinggiran kota merupakan wilayah peralihan antara desa dengan kota. Dalam perkembangannya, pembangunan ke arah pinggiran kota akan mengakibatkan adanya penambahan ruang yang bersifat kekotaan di daerah pinggiran kota yang disebut dengan perkembangan sentrifugal.

Urbanisasi dalam banyak kasus telah memberi efek dramatis di wilayah pinggiran kota dan akan menyebabkan degradasi lahan. Selain urbanisasi, ada pula ruralisasi yang terjadi karena banyak masyarakat desa yang berpindah ke kota untuk bekerja, sehingga banyak yang memilih bermukim di daerah pinggiran kota karena berbagai pertimbangan salah satunya seperti terhindar dari kemacetan lalu lintas maupun lingkungan yang masih nyaman untuk ditinggali.

Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan peraturan tentang rencana tata ruang wilayah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031. Peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 26 tahun

2007 tentang penataan ruang, yang mempunyai tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat Perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 salah satunya berisi mengenai rencana pembagian wilayah kota. Pemerintah kota mempunyai rencana untuk wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air untuk melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah gundul melalui penghijauan dan mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk fungsi hutan.

Dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 menyebutkan kawasan resapan air ditetapkan dengan luas 433 hektar, yang meliputi:

- a. Kecamatan Tembalang;
- b. Kecamatan Banyumanik;
- c. Kecamatan Gunungpati;
- d. Kecamatan Mijen;
- e. Kecamatan Ngaliyan;
- f. Kecamatan Gajahmungkur;
- g. Kecamatan Semarang Selatan; dan
- h. Kecamatan Candisari.

Kecamatan Gunungpati yang termasuk dalam kawasan resapan air terletak di kawasan perbukitan yang mempunyai kelerengan diatas 40% seperti yang di tetapkan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 yang berfungsi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daerah bawahannya yang salah satu tujuan untuk kawasan resapan air.

Dewasa ini kawasan Kecamatan Gunungpati yang awalnya masih banyak terdapat lahan pertanian maupun lahan terbuka yang salah satu fungsinya sebagai tempat resapan air berubah menjadi kawasan terbangun. salah satu alasan di pilihnya Kecamatan Gunungpati dari pengalaman yang di alami penulis sendiri setelah tinggal di Kecamatan Gunungpati tepatnya di Kelurahan Sekaran selama kurang lebih 3.5 tahun.

Tabel 1.1 Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Kecamatan Gunungpati


TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JUMLAH	74	53	80	60	107	96	81	93
LUAS (M2)	92.319	48.319	159.596	129.509	170.096	220.934	87.216	127.644

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Semarang

Akibat dari semakin sedikitnya jumlah lahan terbuka di Kecamatan Gunungpati berakibat pada semakin berkurangnya resapan air. Salah satu akibatnya setiap tahun pada saat musim kemarau air sulit di dapatkan untuk kebutuhan sehari – hari, sebaliknya pada saat musim hujan jalan utama di sekitar kawasan kampus kebanjiran karena tanah tidak dapat menyerap air hujan. Berdasarkan pengamatan penulis dengan adanya Perguruan Tinggi di kawasan ini otomatis kebutuhan akan lahan pemukiman semakin meningkat berbanding lurus dengan banyaknya mahasiswa yang ada di kawasan tersebut.

Dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang Kecamatan Gunungpati di rencanakan untuk kawasan perlindungan setempat, dalam ketentuan umum peraturan zonasi disebutkan bahwa kawasan tersebut diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam, diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam, diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada dan dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Gambar 1.2 Peta Rencana Pola Ruang



Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031

Dilihat dari petarencana pola ruang, pembangunan di Kecamatan Gunungpati seharusnya di tujukan untuk kawasan perlindungan setempat serta perlindungan bawahannya. Apabila pembangunan di kawasan tersebut tidak terarah maka mengakibatkan bahaya banjir serta kekritisian lahan khususnya di kawasan bawahan Kecamatan Gunungpati.

Dampak dan akibat yang terjadi dari rencana tata ruang wilayah antara lain dengan penetapan kawasan maka dalam usaha keserasian perkembangan kegiatan pertanian di kawasan pedesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekitarnya mengendalikan konversi pemanfaatan ruang yang berskala besar dan

mencegah kerusakan lingkungan, dalam wilayah perkotaan ditetapkan kawasan perkotaan ditetapkan secara administratif dan fungsional, dengan penetapan kawasan tertentu yang secara nasional mempunyai nilai strategis, kriteria penentuan prioritas penataan ruang kawasan, pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan dalam kaitannya dengan besarnya kawasan, lokasi dan kegiatan yang ditetapkan. (Parlindungan, 1993:13)

Sebab itu, perlu diketahui tingkat kesesuaian antara penggunaan lahan saat ini dengan yang sudah direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat melalui bentuk perubahan penggunaan lahan yang terjadi apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui tingkat kesesuaian rencana tata ruang wilayah yang sudah diterapkan hingga saat ini dan selanjutnya dapat diberikan suatu arahan kebijakan baru untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Berdasar latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengkaji tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 – 2031 MENGENAI KAWASAN RESAPAN AIR STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNGPATI”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berlandaskan pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Banyaknya peralihan fungsi lahan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang mempunyai fungsi kawasan resapan air di Kecamatan Gunungpati
2. Perlu adanya kebijakan perlindungan terhadap kawasan resapan air yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penetapan suatu kawasan dengan peruntukannya
4. Dengan pesatnya pembangunan Kota Semarang membuat kebutuhan akan lahan menjadi semakin bertambah

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 tentang kawasan resapan air studi Kasus di Kecamatan Gunungpati ?
2. Faktor yang menghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 tentang kawasan resapan air studi Kasus di Kecamatan Gunungpati dan upaya pemerintah kota untuk mengatasinya?

Dengan adanya batasan masalah ini maka diharapkan peneliti lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 mengenai kawasan resapan air di Kecamatan Gunungpati?
2. Faktor apa yang menghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 tentang kawasan resapan air studi Kasus di Kecamatan Gunungpati dan bagaimana upaya Pemerintah Kota untuk mengatasinya?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 mengenai kawasan resapan air.

2. Mengetahui faktor yang menghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 tentang kawasan resapan air studi Kasus di Kecamatan Gunungpati dan upaya Pemerintah Kota untuk mengatasinya

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara normatif, teoritik maupun secara praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya prodi ilmu hukum di bidang hukum agraria.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan wacana bagi para elit eksekutif dan legislatif dalam pembuatan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi masyarakat agar lebih mengetahui akan pentingnya kesesuaian peruntukan kawasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

- a. Prihadi Nugroho dan Agung Sugiri, “Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang”, 2009

Dalam penelitian tersebut, peneliti menitik beratkan bahasan pada analisis Kebijakan Tata Ruang yang ada di Kota Semarang, Pencapaian Dan Deviasi Tata Ruang Kota Semarang, dan permasalahan Kota Semarang dan Respon Kebijakan Terhadap Permasalahan Banjir Dan Rob.

- b. Aryuni Indriastuti, “Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kabupaten Sleman”, 2014

Dalam penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui prosedur izin pelaksanaan pengalihan tanah pertanian ke non pertanian di kabupaten sleman, serta mengetahui antisipasi pemerintah daerah kabupaten sleman dalam mengurangi perubahan tananh pertanian ke non pertanian.

- c. Meirisa Peny, “Perlindungan Hukum Kawasan Resapan Air Terhadap Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Di Kabupaten Sukoharjo”, 2008

Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum bagi kawasan resapan air terhadap pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Sukoharjo, dan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo untuk mempertahankan kawasan resapan air. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kurang memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi keberadaan kawasan resapan air.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Rencana Tata Guna Tanah

Rencana tata guna tanah merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan Pasal 2, 14, dan 15 Undang-Undang Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan istilah UUPA. Tujuan dari rencana tata guna tanah sendiri mempunyai tujuan untuk mengatur persediaan, peruntukan, penggunaan tanah agar memberi manfaat yang lestari, optimal, serasi, seimbang. (Harsono, 2005:164) Fungsi utama dari rencana tata guna tanah bukan saja sebagai prosedur penyediaan tanah, melainkan juga sebagai pengarah kegiatan penggunaan tanah jangka pendek maupun jangka panjang sehubungan dengan rencana pembangunan pemerintah.

2.2.1.1 Dasar pemikiran penyusunan Rencana Tata Guna Tanah

Dasar pemikiran Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan tanah bersifat dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat yang menggunakan tanah
- 2) Didasari bahwa tanah menjadi obyek perencanaan sebagian besar telah dilekati bermacam-macam hak
- 3) Didahului oleh kegiatan yang akan dilakukan yakni melakukan survei baru kemudian alokasi tanahnya
- 4) Berdasarkan pola pikir bahwa ruang daratan identik dengan tanah (Pasal 4 UUPA)

2.2.1.2 Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah

Penyusunan rencana tata guna tanah berpegang pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Politik

Rencana tata guna tanah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pembangunan bahkan harus sedemikian rupa sehingga pembangunan sesuai dengan GBHN, Krida Kabinet, Trilogi Pembangunan, dan UU No. 23/1997

- 2) Hukum

Rencana tata guna tanah benar-benar mempertimbangkan adanya hak-hak yang melekat di atas tanah sehingga tidak menimbulkan konflik penggunaan tanah

- 3) Organisator

Penyusunan dan pelaksanaan dari rencana tata guna tanah harus mengikuti prosedur pemerintah dan pembangunan tidak memihak pada sesuatu sektor. Rencana tata guna tanah harus mengakomodasi semua sektor yang memerlukan tanah sesuai prioritasnya

4) Teknis

Rencana tata guna tanah disusun berdasarkan pada kriteria teknis untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang secara konsisten menjadi pedoman.

2.2.1.3 Peranan Pemerintah Daerah dalam Rencana Tata Guna Tanah

Peranan Pemda dalam penyusunan rencana tata guna tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 14 UUPA secara jelas menunjuk Pemda sebagai pelaksana penyusunan rencana tata guna tanah. Dalam hal ini agar dapat mengakomodasi kegiatan pembangunan di daerahnya, pemda perlu menyusun rencana tata guna tanah
- 2) Rencana tata guna tanah disusun oleh Pemda mempunyai fungsi memberikan arah penggunaan tanahserta sebagai sarana untuk mengordinasi semua kegiatan pembangunan di daerah
- 3) Koordinasi penyusunan rencana tata guna tanah dilakukan oleh BAPPEDA selaku aparat pemerintah wilayah yang mengordinasi pembangunan di daerah

- 4) Rencana tata guna tanah disusun harus merupakan penjelasan dari rencana pembangunan di daerah sepanjang menyangkut lokasi serta kebutuhan tanah, yang merupakan rencana jangka pendek lima tahun dan rencana tahunan

Hierarki rencana tata guna tanah mempunyai tingkatan berdasarkan cakupan waktu dan wilayah administrasi pemerintahan. Semakin sempit cakupan wilayah perencanaan dan semakin pendek jangka waktunya akan memiliki tingkat detail yang semakin tinggi. (Hasni, 2008:88)

2.2.1.4 Hubungan antara pengembangan Kota dengan Rencana Tata Guna Tanah

Hubungan antara pengembangan kota dan rencana tata guna tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Secara fisik rencana pembangunan kota antara lain mengatur rencana struktur penggunaan tanah kota. Ini berarti menyangkut soal lokasi. Dengan demikian rencana pembangunan kota harus merupakan bagian dari rencana tata guna tanah di wilayah tersebut.
- 2) Seperti halnya pengertian bahwa tata ruang daratan pada hakikatnya sama dengan tata guna tanah, baik wujud maupun prosedur penyusunan rencana tata ruang kota identik dengan rencana tata guna tanah perkotaan, sepanjang kota tersebut terletak di daratan.

Dalam hal memilih lokasi pembangunan, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Se jauh mungkin harus dihindarkan pengurangan areal tanah yang subur.
- 2) Sedapat mungkin dimanfaatkan tanah yang seula tidak atau kurang produktif.
- 3) Diperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan, berkaitan dengan UU No. 23/1997.

2.2.1.5 Penggolongan Penggunaan Tanah

Untuk memudahkan pekerjaan inventrisasi, Direktorat Tata Guna Tanah, dalam hal ini BPN membedakan dua jenis penggolongan penggunaan tanah yang didasarkan pada pemikiran bahwa antara keduanya ada perbedaan yang cukup prinsipil. Penggolongan penggunaan tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Tanah Pedesaan

Penggunaan tanah pedesaan terutama sebagian besar untuk melakukan kegiatan pokok usaha yang memerlukan tanah yang luas, misalnya seperti di bawah ini:

- a. Pertanian: sawah, ladang, palawija, padang rumput, pengaraman
- b. Pertenakan: unggas, ternak lainnya, penggembalaan
- c. Perikanan: tawar, asin/tambak

2. Penggunaan Tanah Perkotaan

Penggunaan tanah perkotaan terutama untuk melakukn kegiatan pokok/usaha yang memerlukan tanah relatif tidak luas dan biasanya diukur dengan bilangan m² bukan Ha, misalnya untuk:

- a. Perkantoran: jasa angkutan/komunikasi
- b. Toko, Peraturan Daerahgangan
- c. Industri/pabrik
- d. Pendidikan
- e. Pemukiman

Rencana tata guna tanah merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan Pasal 2, 14, dan 15 Undang-Undang Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan istilah UUPA. Tujuan dari rencana tata guna tanah sendiri mempunyai tujuan untuk mengatur persediaan, peruntukan, penggunaan tanah agar memberi manfaat yang lestari, optimal, serasi, seimbang. (Harsono, 2005:164) Fungsi utama dari rencana tata guna tanah bukan saja sebagai prosedur penyediaan tanah, melainkan juga sebagai pengarah kegiatan penggunaan tanah jangka pendek maupun jangka panjang sehubungan dengan rencana pembangunan pemerintah.

2.2.1.6 Penyerasian Penatagunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah

Kegiatan penatagunaan tanah meliputi tiga hal yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam rangka menyeraskan penatagunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah, ketiga hal tersebut perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.

Dalam perencanaan penatagunaan tanah, ada dua hal yang perlu di koordinasikan, yaitu penyerasian konsepsi dan materi rencana penatagunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah.

Dalam hierarki rencana tata ruang tercakup pula hierarki kewenangan dan kedalaman materi rencana. Rencana tata ruang wilayah nasional berupa strategi nasional pengembangan pola tata ruang, di tingkat provinsi disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Dati I dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya disebut Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Dati II.

2.2.2 Penataan Ruang

2.2.2.1 Pengertian Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diklasifikasi penataan ruang sebagai berikut:

- 1) Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem yaitu terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan
- 2) Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan fungsi utama kawasan yaitu kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- 3) Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan wilayah administratif yaitu terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

- 4) Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan kawasanyaitu terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataanruang kawasan perdesaan.
- 5) Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan nilai strategis kawasan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis propinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Dalam menciptakan penataan ruang yang serasi, seimbang, lestari, optimal sesuai dengan unsur esensi dari tata guna tanah memerlukan suatu peraturan perundang-undangan sampai dengan Peraturan Daerah yang saling terkait dan mendukung antar program yang ingin di capai oleh pemerintah.

2.2.2.2 Asas – Asas Penataan Ruang

Berdasarkan pasal 2 UUPR ditegaskan sebagai berikut.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- 1) **Keterpaduan** sesuai dengan artinya bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2) **Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan** bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- 3) **Keberlanjutan** bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memerhatikan kepentingan generasi mendatang.
- 4) **Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan** bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- 5) **Keterbukaan** bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- 6) **Kebersamaan dan kemitraan** bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

- 7) **Perlindungan kepentingan umum** bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- 8) **Kepastian hukum dan keadilan** bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- 9) **Akuntabilitas** bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik proses, pembiayaan, maupun hasilnya.

2.2.2.3 Kebijakan, Strategi dan Tujuan Penataan Ruang

Kebijakan dalam penataan ruang yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, serta kebijakan dan pengembangan kawasan strategis. (Parlindungan, 1993:75)

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang meliputi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional, peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan, dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang antara lain kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung, serta kebijakan dan strategi pengembangan

kawasan budidaya. Kebijakan kawasan lindung seperti yang terdapat dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 meliputi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, pelestarian kawasan cagar budaya, serta peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk negara, meningkatkan nilai konservasi pada kawasan – kawasan lindung, dan menetapkan kawasan yang memiliki keterlindungan di atas 40 % sebagai kawasan yang berfungsi lindung yang salah satu fungsinya sebagai kawasan resapan air.

Adapun yang menjadi tujuan penataan ruang ditegaskan dalam Pasal 3 Undang – Undang Penataan Ruang bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia.
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

2.2.2.4 Pelaksanaan Undang – Undang nomor 26 tahun 2007

Pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai penataan ruang merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak ekosistem yang ada serta mampu menyelaraskan dengan lingkungan hidup, dalam penguasaan negara akan potensi sumber daya alam. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan serta memulihkan lingkungan hidup agar terciptanya kondisi yang ideal antara pembangunan yang ada dengan lingkungan hidup.

Pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Dengan tujuan tersebut baik pemerintah pusat maupun daerah menerbitkan peraturan mengenai konsep penataan ruang, salah satunya dengan di terbitkannya Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

2.2.2.5 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang kawasan kota terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengertian kawasan sendiri merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya, pengertian kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan, sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia yang terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.

Yang di maksud dengan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan suaka alam, pelestarian dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana alam.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40% dengan fungsi kawasan resapan air. Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Semarang di tetapkan dalam Pasal 59 ayat 2 bahwa luas kawasan resapan air kurang lebih 433 hektar yang terdapat di:

- a. Kecamatan Tembalang
- b. Kecamatan Banyumanik
- c. Kecamatan Gunungpati
- d. Kecamatan Mijen
- e. Kecamatan Ngaliyan
- f. Kecamatan Gajahmungkur
- g. Kecamatan Semarang Selatan
- h. Kecamatan Candisari

Dalam perencanaannya kawasan air ditujukan untuk melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah gundul melalui penghijauan, dan mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk fungsi hutan.

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 58 huruf e meliputi kawasan rawan bencana rob, kawasan rawan abrasi, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor, serta

kawasan rawan bencana angin topan. Kecamatan Gunungpati sendiri masuk dalam kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor seperti yang di jelaskan dalam Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Semarang.

Dalam rencana pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor antara lain dengan penetapan tingkat bahaya gerakan tanah dan longsor per masing - masing kawasan, pemindahan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan gerakan tanah dan longsor, serta penetapan kawasan – kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai Ruang Terbuka Hijau pengaman lingkungan.

2.2.3 Kawasan Lindung

Pengertian kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di jelaskan ruang lingkup kawasan lindung meliputi

1. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan Bawahannya,
2. Kawasan Perlindungan setempat,
3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya,

4. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Bergambut.
3. Kawasan Resapan Air

Kawasan Perlindungan setempat sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Sempadan Pantai.
2. Sempadan Sungai.
3. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.
4. Kawasan Sekitar Mata Air.

Kawasan Suaka Alam dan cagar Budaya sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Kawasan Suaka Alam.
2. Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya.
3. Kawasan Pantan Berhutan Bakau.
4. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
5. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

2.2.3.1 Pengendalian Penggunaan Tanah di dalam Kawasan Lindung

Pengendalian penggunaan tanah di dalam kawasan lindung diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Sesuai dengan kriteria dalam Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, kawasan lindung terdiri dari:

- a. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.
- b. Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan mata air.
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya meliputi kawasan suaka alam, pantai berhutan bakau, kawasan suaka alam laut, dan perairan lainnya, taman nasional dan cagar budaya.
- d. Kawasan rawan bencana.

Fakta menunjukan bahwa penggunaan tanah dalam kawasan lindung terdiri dari beberapa jenis penggunaan tanah dengan berbagai intensitasnya. Jenis – jenis penggunaan tanah tersebut ada yang menunjang fungsi lindung. Pada umumnya kawasan resapan air yang merupakan kawasan lindung di usahakan oleh penduduk yang pada umumnya golongan ekonomi lemah, seperti misalnya tanah bekas perkebunan yang merupakan objek landreform.

2.2.3.2 Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.(Wibowo, 2006:1)

Pemahaman makna kawasan air di alam terdapat lima unsur utama yang harus di penuhi yaitu kondisi tanahnya poros, kemampuan dalam meresapnya air yang cukup tinggi, memiliki perbedaan tinggi air tanah yang mencolok, berada di wilayah dengan curah hujan tinggi >2500 mm/tahun, dan memiliki vegetasi dengan sistem perakaran yang cukup dalam serta memiliki pelapisan tajuk.

Rencana kawasan resapan air yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Semarang meliputi:

- a. melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah gundul melalui penghijauan; dan
- b. mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk fungsi hutan.

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

2.2.3.3 Fungsi kawasan resapan air

Kawasan resapan air mempunyai kemampuan untuk menampung debit air hujan yang turun di daerah tersebut. Kawasan resapan air tidak langsung juga berdampak sebagai pengendali banjir untuk daerah yang berada lebih rendah di bawahnya sebab air hujan tidak langsung turun ke bawahnya namun di serap sebagai air tanah. Air yang di serap ini kemudian menjadi cadangan air tanah pada saat musim kemarau.

2.2.4 Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.(Soekanto, 1983:54)

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.(Soekanto, 1983:5)

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- c. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. (Soekanto, 1983:5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan hak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut

antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut. (Soekanto, 1983:5)

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. (Soekanto, 1983:6)

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut. (Soekanto, 1983:6)


- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

2.3 Landasan Konseptual

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dari tahun 2011 – 2031, didalam Peraturan Daerah tersebut salah satunya mengatur mengenai kawasan resapan air di Kota Semarang. Kawasan resapan air merupakan salah satu bagian terpenting dari tata ruang, guna untuk menjaga lingkungan dan ekosistem. Kecamatan Gunungpati dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 – 2031 merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air, namun pada kenyataannya pembangunan yang terjadi di Kecamatan Gunungpati bertolak belakang dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031.

2.4 Kerangka Berpikir

Secara umum kerangka berpikir yang hendak dibangun dalam Penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Kerangka Berfikir

Keterangan:

Dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung makna untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan bersama – sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pengamalan sila tersebut salah – satunya pada Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Bentuk penguasaan bumi (tanah) oleh negara kemudian di atur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Melalui UUPA ini tanah di usahakan oleh rakyat demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Penggunaan tanah untuk memenuhi kehidupan masyarakat perlu di atur lebih detail agar tercipta penggunaan tanah yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi maka di sahkanlah Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kebijakan dalam peraturan ini untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai pedoman umum penatagunaan tanah di daerah kabupaten / kota.

Dalam perkembangannya Kota Semarang Sebagai ibu kota provinsi di Jawa Tengah dan salah satu kota besar di Indonesia mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 untuk mengatur lebih jauh mengenai kebijakan pembangunan kota. Dalam Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Semarang menentukan kawasan lindung dan kawasan budidaya, Kecamatan Gunungpati sebagai salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kota Semarang atas di tujuan perkembangan pembangunannya untuk Kawasan lindung yang memiliki fungsi untuk kawasan resapan air dan perlindungan kawasan bawahannya.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi kasus di Kecamatan Gunungpati apakah telah sesuai seperti peraturan – peraturan di atas. Selain itu, penelitian juga ditujukan untuk mencari tahu Faktor apa yang menghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 tentang kawasan resapan air studi Kasus di Kecamatan Gunungpati dan bagaimana upaya Pemerintah Kota untuk mengatasinya

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan berdasarkan permasalahan yang diangkat terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati, memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pembangunan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang sejatinya merupakan kawasan resapan air harus memperhatikan tujuan dari penatagunaan tanah itu sendiri, yaitu penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kebutuhan serta kegiatan pembangunan. Di dalam pelaksanaan penatagunaan tanah harus di sesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam hal ini pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kesesuaian dengan peta rencana yang telah ditetapkan. Jika melihat dari daya dukung tanahnya maka alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun yang digunakan untuk sarana pemukiman tersebut kurang sesuai, seperti yang terjadi di kelurahan Patemon melihat tanah yang digunakan dalam pembangunan tersebut merupakan area tegalan atau area rawan pergerakan tanah dan longsor yang dikategorikan sebagai

RTH pengaman lingkungan, yang salah satu fungsinya sebagai tanah resapan air. Namun apabila pembangunan kawasan pemukiman yang dilakukan sesuai dengan apa yang terdapat dalam peta eksisting dan peta rencana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031, maka pembangunan kawasan pemukiman harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut, dan tetap melakukan pembangunan dengan bijak.

2. Faktor penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 mengenai Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gunungpati Antara lain: keterbatasan SDM dan budaya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan. Bertambahnya jumlah permukiman dengan mengkonversi lahan-lahan produktif untuk pertanian di Kecamatan Gunungpati, akan berdampak serius terhadap kelestarian pertanian di wilayah ini. Termasuk juga dalam konteks ini, akan berdampak pada terjadinya pengurangan daya dukung lingkungan secara massif akibat banyaknya penebangan kayu dan pembangunan pemukiman yang tidak terkendali.

5.2 SARAN

Dari permasalahan dan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadikan masukan bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan implementasi

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 mengenai Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gunungpati, yaitu:

1. Bagi Pemerintah dalam hal ini khususnya Pemerintah Kota Semarang harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat terrealisasi secara optimal. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas dalam menerapkan aturan Perda yang telah dibuat, seperti dalam hal melakukan penertiban maupun memberikan perizinan pembangunan.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk mendukung program pemerintah dengan menjalankan dan mentaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Basrowi & Suwandi, 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *HUKUM PERTANAHAN*. seri hukum pertanahan III dan IV. cetakan pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Harsono, Boedi. 2005. *HUKUM AGRARIA INDONESIA Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Parlindungan, A.P. 1993. *Komentar atas Undang – Undang Penataan Ruang (uu no 24th.1992)*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Rai, I Nyoman, Menaka Adnyana, dan Gede. 2011. *Persaingan pemanfaatan Lahan & Air*. Bali: Udayana University Press.
- Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria dan Hak – hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitin Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sumardjono, S.W. dan Maria. 2008. *Tanah dalam prespektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sumardjono, S.W, dan Maria. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Sutopo, H.B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif. Bagian II*. Surabaya: UNS Press.

Skripsi, Tesis, Jurnal:

Anitasari, Rahayu Fery. 2008. Pelaksanaan Alih Fungsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan di Kota Semarang. Thesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Dione Arthanmesia, Ana Silvia, FC Susila Adiyanta. 2016. Alih Fungsi Tanah Resapan Air Menjadi Kawasan Pemukiman Dari Prespektif Tata Guna Tanah (studi kasus di Kecamatan Mijen Kota Semarang). *Diponegoro Law Jurnal*. Universitas Diponegoro.

Iswantoro. 2014. Perspektif Yuridis Pengaturan Tata Guna Tanah dalam Implementasi Kebijakan Bidang Pertanahan. *SUPREMASI HUKUM Vol. 3. No. 2*. Desember 2014.

Suhadi. 2012. Faktor Pengaruh dan Implikasi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Pandecta vol 7*. Nomor 1 januari 2012 . Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Wibowo, Mardi. 2006. Model Penentuan Kawasan Resapan Air Untuk Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Hidrosfir*. Vol. 1. No. 1.

Artikel di dalam Koran dan Majalah:

Fajriyanto. 2009. Alih Fungsi Lahan. Kedaulatan Rakyat, Kamis 12 Januari 2009.

Internet:

Waryono, Tarsoen. 2003. Peranan Kawasan Resapan Dalam Pengelolaan Sumber daya Air, Diskusi profesi perairan, Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Fakultas Teknik Kampus UI Depok. (staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/29, diakses pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 pukul 15.30 WIB)

<http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/> (diakses pada hari jumat, tanggal 18 november 2016, pukul 20:45 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang (diakses pada hari jumat, tanggal 18 november 2016, pukul 20:45 WIB)

<https://semarangkota.bps.go.id/> (diakses pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 pukul 20.10 WIB)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031

Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2016 – 2021